

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan ini kami dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Strategis (P - RENSTRA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang ini.

Rencana Strategis ini disusun untuk memenuhi kewajiban OPD Kecamatan Kedungjajang dalam menyelenggarakan Pemerintahan dan berfungsi sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam bentuk Organisasi Pemerintah Daerah (OPD). Rencana Strategis ini merupakan dokumen perencanaan yang memuat berbagai Program dan kegiatan ditingkat Kecamatan untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun kedepan, yakni Tahun 2018 – 2023.

Mudah-mudahan Perubahan Rencana Strategis Pemerintah Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang ini dapat menjadi pedoman dan arahan kinerja bagi seluruh komponen aparatur Pemerintah Kecamatan Kedungjajang yang pada gilirannya dapat mendukung tercapainya Visi dan misi Pemerintahan Kabupaten Lumajang.

Usaha maksimal dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis ini telah kami lakukan, namun kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Perubahan Rencana Strategis OPD Kecamatan Kedungjajang ini masih jauh dari sempurna dan secara terbuka kami senantiasa meminta petunjuk, kritik serta saran guna perbaikan dari penulisan Rencana Strategis ini.

Akhirnya semoga Perubahan Rencana Strategis ini dapat bermanfaat dan sesuai dengan tujuan dan harapan, Amiin

Kedungjajang, Pebruari 2022

KAMAT KEDUNGJAJANG



AKHMAD FAISHOL, S. Sos

NIP. 19671005 199003 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN UMUM	5
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	5
2.1.1 Camat	5
2.1.2 Sekretariat	6
2.1.3 Seksi Pemerintahan	7
2.1.4 Seksi Pemberdayaan.....	8
2.1.5 Seksi Pelayanan Umum.....	9
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	12
2.2.1 Sumber Daya Aparatur	12
2.2.2 Kondisi Sarana dan Prasarana Penunjang	13
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	15
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	18
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH...	19
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	19
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	21
3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra	24
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	24
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	26
BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN	28
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	28
4.1.1 Tujuan	28
4.1.2 Sasaran	28
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	30
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN INDIKATIF	32
6.1 Rencana Program	32
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	38
BAB VIII PENUTUP	39
8.1 Pedoman Transisi	39
8.2 Kaidah Pelaksanaan	39

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dalam era otonomi daerah diarahkan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan, sehingga masyarakat memiliki kekuatan dalam menghadapi berbagai krisis maupun tantangan.

Pembangunan adalah suatu proses perubahan yang berkelanjutan menuju kualitas kehidupan yang menempatkan manusia sebagai sumber daya *alam* yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Dengan demikian, rencana dan perencanaan pembangunan harus dapat memberikan pilihan kepada masyarakat. Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P - RPJMD) Kabupaten Lumajang merupakan acuan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Perubahan Rencana Strategis (P - RENSTRA). Disamping itu, berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor: 96 Tahun 2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatan di Kabupaten Lumajang, maka pemerintah kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan karakteristik wilayah, kebutuhan dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kecamatan merupakan perangkat Daerah Kabupaten/Kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat yang tertuang dalam PP Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
2. Mengoordinasikan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum;

4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur desa;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang ada di Kecamatan;
9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, pemerintah Kecamatan Kedungjajang selaku OPD mempunyai kewajiban untuk menyusun Perubahan Rencana Strategis 5 (Lima) Tahunan yang selanjutnya disebut dengan Perubahan Rencana Strategis (P - RENSTRA) Pemerintah Kecamatan Kedungjajang Tahun 2018 – 2023.

Dalam rangka mengaplikasikan integrasi antara perencanaan dan penganggaran dalam dokumen Perubahan Renstra Kecamatan Kedungjajang Tahun 2018-2023, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait, dan dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat, dan mudah, serta profesional, maka target capaian program dan kegiatan, serta pagu indikatif yang telah tertuang dalam dokumen Perubahan RPJMD dijadikan pedoman dan dituangkan kedalam daftar prioritas program dan kegiatan untuk selama 5 (lima) tahun kedepan.

Dokumen perencanaan ini diharapkan mampu menjaga konsistensi dan komitmen pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah serta mengoptimalkan implementasi program/kegiatan dalam rangka pencapaian Visi Kabupaten Lumajang

Tahun 2018-2023 yaitu : “ Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Berdaya Saing, Makmur dan Bermartabat ”.

1.2 Landasan Hukum

Dokumen Perubahan Rencana Strategis (P - RENSTRA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang Tahun 2018 - 2023 disusun atas dasar:

- Landasan Riil : Pancasila
- Landasan Konstitusional : Undang-undang Dasar RI 1945
- Landasan Operasional :
 - 1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 - 4) Intruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Presiden Republik Indonesia;
 - 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) ;
 - 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

- 7) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 8) Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9) Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023.
- 10) Peraturan Bupati Lumajang Nomor 63 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra Kecamatan Kedungjajang disusun dengan maksud sebagai pedoman dalam menyusun sasaran, program dan kegiatan serta dapat dijadikan arah dan acuan bagi seluruh komponen pembangunan baik aparatur pemerintah kecamatan dan masyarakat dalam mewujudkan visi, misi, dan arah pembangunan yang telah disepakati bersama sebagai penjabaran RPJMD untuk jangka waktu lima tahun kedepan. sebagai penjabaran RPJMD untuk jangka waktu lima tahun, dan sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan lainnya diantaranya :

1. Rencana Kinerja Tahunan (Renja);
2. Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Adapun tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Kedungjajang adalah :

1. Memenuhi ketentuan peraturan perundangan tentang perencanaan;
2. Menyediakan dokumen dan acuan resmi bagi seluruh aparat kecamatan serta masyarakat dalam rangka menentukan prioritas, program dan kegiatan Kecamatan Kedungjajang;
3. Menjabarkan tentang gambaran umum daerah sekarang dan yang ingin dicapai pada lima tahun kedepan sekaligus tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tercapainya visi dan misi kepala daerah.

1.4 **Sistematika Penulisan**

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) OPD Kecamatan Kedungjajang ini meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN UMUM

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

2.1.1 Camat

2.1.2 Sekretariat

2.1.3 Seksi

Pemerintahan

2.1.4 Seksi

Pemberdayaan Masyarakat Desa

2.1.5 Seksi

Pelayanan Umum

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber

Daya Aparatur

2.2.2 Kondisi

Sarana dan Prasarana Penunjang

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan
Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Perangkat Daerah

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.1.1 Tujuan

4.1.2 Sasaran

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN
INDIKATIF

6.1 Rencana Program

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

8.1 Pedoman Transisi

8.2 Pedoman Pelaksanaan

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Kedungjajang

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Lumajang Nomor: 96 Tahun 2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan.

2.1.1 Camat

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai karakteristik wilayah, kebutuhan dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya Camat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Selanjutnya untuk melaksanakan tugas tersebut, Camat mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
- i. Melaksanakan sebagian kewenangan bupati yang dilimpahkan;

- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

2.1.2 Sekretariat

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum, kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan kecamatan berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Camat. Uraian tugas Sekretariat Kecamatan adalah sebagai berikut :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, pelayanan administrasi dan rumah tangga kecamatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan kerja sub bagian umum dan kepegawaian;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan;
- c. Menyusun perencanaan dan pengembangan kecamatan;
- d. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan kecamatan;
- e. Melakukan pembangunan dan pemeliharaan saranaprasarana kecamatan;
- f. Melakukan administrasi kepegawaian;
- g. Melakukan pengelolaan pengadaan dan inventarisasi barang milik daerah;
- h. Melakukan penyusunan rencana kebutuhan barang unit dan rencana pemeliharaan barang unit ;
- i. Melakukan administrasi barang milik daerah;
- j. Melaksanakan surat menyurat dan kearsipan;
- k. Melaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- l. Melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;

- m. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;
- n. Memberikan saran dan pertimbangan kepada sekretaris kecamatan;
- o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris kecamatan.

b. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan usulan keuangan dan melaksanakan penatausahaan administrasi keuangan kecamatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana program kerja sub bagian keuangan;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan sub bagian keuangan;
- c. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran;
- d. Menyusun laporan perencanaan dan kinerja (rencana strategis/renstra, rencana kerja/renja, laporan akuntabilitas kinerja instansi/lakip, pengukuran indeks kepuasan masyarakat);
- e. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan;
- f. Penyiapan pertanggungjawaban keuangan;
- g. Melakukan penyusunan laporan keuangan;
- h. Melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian perbendaharaan dan ganti rugi;
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan sub bagian keuangan;
- j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada sekretaris;
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

2.1.3 Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Tata Pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pemerintahan Mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan kerja seksi pemerintahan yang selaras dengan rencana strategis dan rencana kerja kecamatan;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan;
- c. Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan, ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- d. Melaksanakan pembinaan kerukunan hidup bermasyarakat dengan melakukan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
- e. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban;
- f. Melaksanakan fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Pengoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
- i. Pengoordinasian dan fasilitasi pembentukan forum komunikasi pimpinan di kecamatan;
- j. Melakukan penegakan dan pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
- k. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- l. Melaksanakan evaluasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- m. Melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
- n. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa dan aset desa

- o. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
- p. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- q. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa;
- r. Pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- s. Melaksanakan fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- t. Melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
- u. Pengoordinasian pendampingan desa di kecamatan;
- v. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja seksi pemerintahan;
- w. Memberikan saran dan pertimbangan kepada camat;
- x. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat.

2.1.4 Seksi Pemberdayaan

Seksi Pemberdayaan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi:

- a. Menyusun rencana kegiatan seksi pemberdayaan masyarakat yang selaras dengan rencana strategis dan rencana kerja kecamatan;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di seksi pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
- d. Mengkoordinasikan penyiapan bahan dan penyelenggaraan musyawarah rencana pembangunan tingkat kecamatan;
- e. Melakukan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah, swasta dan desa/kelurahan di wilayah kecamatan;

- f. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah kecamatan;
- g. Melaksanakan fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
- h. Melaksanakan fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan;
- i. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban dan pembinaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan;
- j. Melaksanakan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- k. Melaksanakan fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- l. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya;
- m. Menghimpun dan pengolahan data perekonomian dan pembangunan;
- n. Melaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja seksi pemberdayaan masyarakat; Memberikan saran dan pertimbangan kepada camat;
- o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat.

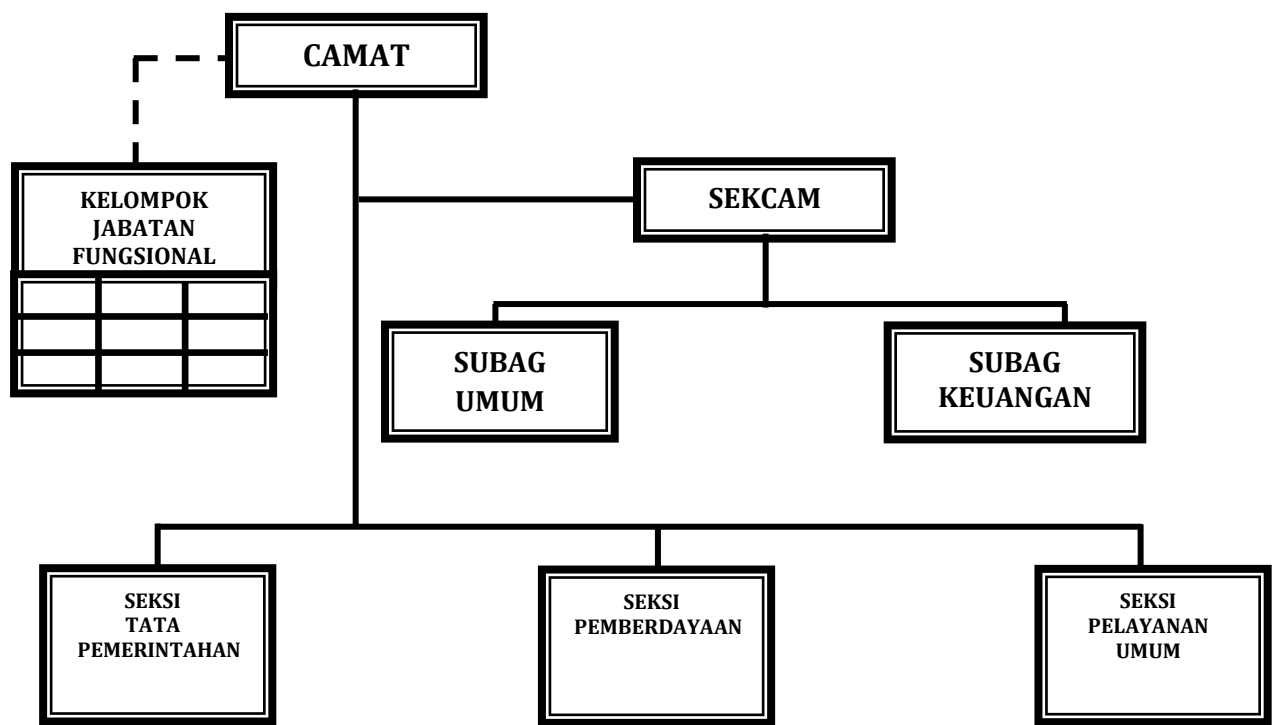
2.1.7 Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Pelayanan Umum. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Umum yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pelayanan umum;
- c. Mengoordinasikan pemberian legalisasi, rekomendasi, dan perijinan sesuai prosedur tetap dan ketentuan yang berlaku;

- d. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan ke kecamatan;
- e. Melaksanakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- f. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
- g. Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
- h. Melaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pelayanan Umum;
- i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Struktur Organisasi Kantor Camat Kedungjajang
Kabupaten Lumajang



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Aparatur

Jumlah pegawai yang ada pada Kecamatan Kedungjajang hingga tanggal 01 Nopember 2021 adalah sebanyak 21 orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1

DAFTAR PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
KECAMATAN KEDUNGJAJANG

NO	NAMA	NIP	TEMP.TGL. LAHIR	GOL/ RUAN G	Jenis Kelam in	TMT	PEN D	JABATAN
1.	AKHMAD FAISHOL, S.Sos.	19671005 199003 1 009	LUMAJANG, 05 Oktober 1967	IV/a	L	01-04- 2021	S.1	CAMAT
2.	BAMBANG YULIANTO, SP	19700714 199403 1 004	LUMAJANG, 14 Juli 1970	III/d	L	01-04-2021	S.1	SEKCAM
3.	SAHRIADI	19670813 198703 1 008	Lumajang, 13-08-1967	III/d	L	01-04-2015	SMA	KASI. TAPEM
4.	RICKO DARMA PUTRA S.STP	19910128 201507 1 001	LUMAJANG, 28 Januari 1991	III/c	L	01-04-2021	D-IV	KASI. PMD
5.	TOSIN SUSWIYANTO	19670704 199403 1 015	Lumajang, 25-05-1965	III/c	L	01-04-2018	SMA	KASI. YANMUM
6.	HARI SUBAGIO	19650727 198903 1 008	LUMAJANG, 27 Juli 1965	III/a	L	01-04- 2017	SMA	KASUBAG KEUANGAN
7.	RAHAJENG ENDYANA. A	19810105 200212 2 005	Lumajang, 05-01-1981	II/d	P	01-11-2021	SMA	Plt. KASUBAG UMUM & KEPEGAWAIAN
8.	DHIAN PUSPITASARI	19741004 200604 2 022	Lumajang, 04-10-1974	II/d	P	01-04-2018	SMA	BENDAHARA PENGELUARAN
9.	LUQMAN HADI PURNAMA, SH	19821021 201101 1 004	Lumajang, 21-10-1982	III/c	L	01-01-2011	S.1	PENGADMINISTRASI UMUM
10.	M.A. BUDI RAHARJO	19690901 201001 1 005	Lumajang, 01-09—1969	II/c	L	01-04-2018	SMA	PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
11.	IHWAN HARYANTO	19810829 201001 1 009	Lumajang, 29-08-11981	II/c	L	01-04-2018	SMA	PENGADMINISTRASI UMUM
12.	AMANAT	19680712 200901 1 004	LUMAJANG, 12 Juli 1968	I/d	L	01-10- 2020	SLTP	PENGADMINISTRASI UMUM

Tabel 2.2
DAFTAR TENAGA KONTRAK
KECAMATAN KEDUNGJAJANG

NO	NAMA	NIP	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	GOL/ RUANG	Jenis kelamin	TMT	PENDIDIK AN	NAMA JABATAN
1.	PONARI	-	Lumajang,31-05-1971	-	L	31-12-2018	SD	TENAGA UPAH BULANA
2.	PAEDI SUGIONO	-	Lumajang, 07-04-1981	-	L	31-12-2018	SD	TENAGA UPAH BULANA
3.	NANANG HARI WAHYUDI	-	Lumajang, 10-09-1978	-	L	31-12-2018	S. 1	TENAGA UPAH BULANA
4.	SISKA TOHIROWATI	-	Lumajang, 02-02-1992	-	P	31-12-2018	S.1	TENAGA UPAH BULANA
5.	INDAH KURNIA	-	Lumajang, 31-03-1985	-	P	31-12-2018	S.1	TENAGA UPAH BULANA
6.	DWI WULANDARI	-	Lumajang, 23-06-1995	-	P	31-12-2018	S.1	TENAGA UPAH BULANA
7.	DAFFA IZZUDDIN AFIF	-	Lumajang, 26-03-1998	-	L	31-12-2018	SMA	TENAGA UPAH BULANA

Tabel 2.3
DAFTAR TENAGA PENDAMPING DESA
KECAMATAN KEDUNGJAJANG

NO	NAMA	NIP	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	GOL/ RUANG	Jenis kelamin	TMT	PENDIDIK AN	NAMA JABATAN
1.	TRI YULIA WIDYASTUTI, S. Sos	-	Lumajang, 18-07-1978	-	P	01-02-2019	S.1	KORCAM
2.	RIFQI SETIABUDI , SE	-	Lumajang, 19-11-1978	-	L	01-02-2019	S. 1	TPD BENCE
3.	SITI NOER INTAN, S.TP	-	Lumajang, 29-03-1985	-	P	01-02-2019	S.1	TPD JATISARI
4.	NURUL FITRITUS SALMA, S. Pd	-	Lumajang, 20-04-1992	-	P	01-02-2019	S.1	TPD TEMPURSARI
5.	ANIK PUSPITASARI, SE	-	Lumajang, 05-12-1982	-	P	01-02-2019	S.1	TPD UMBUL
6.	I'ANAH, SE	-	Lumajang, 06-09-1979	-	P	01-02-2019	S.1	TPD CURAHPETUNG
7.	CATUR PURNOMO, SE	-	Lumajang, 13-04-1984	-	L	01-02-2019	S.1	TPD BANDARAN
8.	INDRA NONSITA, SE	-	Lumajang, 08-06-1976	-	P	01-02-2019	S. 1	TPD GROBOGAN
9.	SAKINAH	-	Lumajang, 10-04-1985	-	P	01-02-2019	S.1	TPD KEDUNGJAJANG
10.	SYA'RONI, S. Pd	-	Lumajang, 10-08-1987	-	L	01-02-2019	S.1	TPD SAWARAN KULON
11.	SRI WAHYUNI, S.Pd	-	Lumajang, 07-06-1989	-	P	01-02-2019	S.1	TPD WONOREJO
12.	KUNTI RAHADYANIN GSIH, SE	-	Lumajang, 25 Agustus 1978	-	P	01-01-2021	S.1	TPD KRASAK
13.	ABDUL ROHMAN, SE	-	Lumajang, 07-02-1985	-	L	01-02-2019	S.1	TPD PANDANSARI

2..2.2 Kondisi Sarana Prasarana Penunjang

Sumber daya lain yang dimiliki oleh Kecamatan Kedungjajang adalah berupa peralatan atau sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sehingga mampu menciptakan suasana kerja dan lingkungan yang cukup kondusif.

Adapun ketersediaan dan kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki sampai saat ini, sebagaimana pada tabel 2.3.

Tabel 2.3

KETERSEDIAAN DAN KONDISI SARANA DAN PRASARANA SAAT INI

NO	NAMA BARANG INVENTARIS	JENIS	BAHAN	JUMLAH	KONDISI		
					BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT
1	2	3	4	5	6	7	8
1	GENSET / Generating Set		Campuran	1	1	-	-
2	Mobil	Izusu TBR 54F Turbo	Campuran	1	1	-	-
3	Spd. Motor	Honda MCB 97 Win	Campuran	1	1	-	-
4	Spd. Motor	Honda Supra Fit	Campuran	1	1	-	-
5	Spd. Motor	Honda Supra X NF 125 TD	Campuran	1	1	-	-
6	Mesin Ketik			1	1	-	-
7	Almari Besi			1	1	-	-
8	Lemari Arsip		Campuran	1	1	-	-
9	Filing Kabinet	Brother	Campuran	4	4	-	-
10	Brankas	Ichiban		1	1	-	-
11	Papan Lembaran Daerah			1	1	-	-
12	Neon BOX		Campuran	1	1	-	-
13	Almari Buku			1	1	-	-
14	Lemari Kantor : Kayu		Campuran	3	3	-	-
15	Almari Buku			1	1	-	-
16	Almari Buku			1	1	-	-
17	Rak Buku Kaca		Campuran	1	1	-	-
18	Rak Buku / Kayu		Kayu	2	2	-	-
19	Meja Staf		Campuran	2	2	-	-
20	Sofa			1	1	-	-
21	Tempat Tidur / Dipan		Campuran	1	1	-	-
22	Meja Tulis		Campuran	1	1	-	-
23	Meja Tulis		Kayu	1	1	-	-
24	Kursi Tamu		Kayu	1	1	-	-
25	Kursi Putar		Besi Busa	6	6	-	-
26	Bangku Tunggu		Campuran	7	7	-	-
27	Lemari Pakaian		Campuran	1	1	-	-
28	AC / Air Conditioner		Besi	1	1	-	-
29	AC / Air Conditioner	Samsung	Campuran	2	2	-	-
30	Televisi / TV	Samsung	Campuran	1	1	-	-
31	Televisi / TV Flat	Panasonic	Campuran	1	1	-	-
32	Tape Recorder		Campuran	1	1	-	-
33	Loud Spiker		Campuran	1	1	-	-
34	Speaker SIMBADA	Simbada	Campuran	1	1	-	-
35	UPS			2	2	-	-
36	STAVOLT		Besi	1	1	-	-
37	STABILISATOR		Campuran	1	1	-	-
38	Komputer	Simbada	Campuran	1	1	-	-
39	Komputer	Acer	Campuran	2	2	-	-

40	Komputer	LG		1	1	-	-
41	Komputer PC		Campuran	1	1	-	-
42	Komputer / PC	Compaq 4 Ace 124 NVK	Campuran	1	1	-	-
43	Komputer : LG	LG Core TM	Campuran	2	2	-	-
44	Komputer : Paten		Campuran	1	1	-	-
45	Komputer : E-Finance		Campuran	1	1	-	-

NO	NAMA BARANG INVENTARIS	JENIS	BAHAN	JUMLAH	KONDISI		
					BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT
1	2	3	4	5	6	7	8
48	Laptop : Dell	Dell	Campuran	3	3	-	-
49	LAPTOP : Paten		Campuran	1	1	-	-
50	Lap Top	Azus	Campuran	1	1	-	-
51	Lap Top	HP	Campuran	1	1	-	-
52	Laptop	Acer	Campuran	1	1	-	-
53	Perl. Komputer (Monitor,Mouse,Kyboard,Cd.Room,Catridge,Flasdisk)			1	1		-
54	Printer	Canon IP.1000		1	1	-	-
55	Printer	Epson LQ.2180	Campuran	2	2	-	-
56	Printer : Canon	Canon	Campuran	4	4	-	-
57	Printer	Epson C-45		1	1	-	-
58	Printer	LQ 2180	Campuran	1	1	-	-
59	Printer	Epson	Campuran	1	1	-	-
60	Printer	Canon IP 1980	Campuran	2	2	-	-
61	Printer : L.100	L.100	Campuran	1	1	-	-
62	Printer	Epson	Campuran	1	1	-	-
63	Printer : Paten	--	Campuran	2	2	-	-
64	S c a n e r	Microtek		1	1	-	-
65	S c a n e r	Canon Scan	Campuran	1	1	-	-
66	Modem			1	1	-	-
67	Meja Es III			1	1	-	-
68	Meja Kerja Pejabat Eselon-IV	1 Biro	Kayu	8	8	-	-
69	Kursi Eselon III			1	1	-	-
70	Kursi Kerja Pejabat Eselon-IV	Hidrolis Sandaran Pendek	Campuran	8	8	-	-
71	Kursi Tamu		kayu	1	1	-	-
72	Meja Makan		kayu	1	1	-	-
73	Lemari Makan		kayu	1	1	-	-
74	Lemari Pakaian		kayu	1	1	-	-
75	Dipan		kayu	2	2	-	-
76	Komputer	Simbada	Campuran	1	1	-	-
77	Komputer	Simbada	Campuran	1	1	-	-
78	Papan Struktur Org.			1	1	-	-
79	Papan Data/Kegiatan			4	4	-	-
80	Peta Wilayah Kecamatan			2	2	-	-
81	Meja Panjang			1	1	-	-
82	Kursi Rapat			3	3	-	-
83	Kursi Rapat (Plastik)		Plastik	40	40	-	-
84	Bangku Tunggu			2	2	-	-
85	Pot Bunga			16	16	-	-
86	Jam Dinding			1	1	-	-
87	Televisi	Toshiba		1	1	-	-
88	Kipas Angin			1	1	-	-
89	Lambang Garuda			1	1	-	-
90	Gb. Presiden & Wapres			1	1	-	-
91	Tiang Bendera			2	2	-	-
92	Bendera			2	2	-	-
93	Bendera Gladi			1	1	-	-
94	Mimbar / Podium			1	1	-	-
95	Mimbar Upacara			1	1	-	-

96	Panji Pertanian			1	1	-	-
97	Panji Pendidikan			1	1	-	-
98	Kotak Tempat Bendera			1	1	-	-
99	Meja Tulis			19	19	-	-
100	Meja Kerja			2	2	-	-
101	Kursi Kerja			10	10	-	-
102	Kursi Plastik		Campuran	98	98	-	-
103	Kursi Lipat	Frontline	Campuran	30	30	-	-
104	Kipas Angin	Maspion	Campuran	3	3	-	-
105	UPS - 650 VA		Campuran	2	2	-	-
106	Dispenser		Campuran	2	2	-	-

NO	NAMA BARANG INVENTARIS	JENIS	BAHAN	JUMLAH	KONDISI		
					BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT
1	2	3	4	5	6	7	8
107	Mesin Ketik			4	3	-	1
108	Filling Kabinet		Campuran	6	3	-	3
109	Katalog		Campuran	1	1	-	-
110	Kursi Lipat		Campuran	10	5	-	5
111	Tape Karaoke	Tens	Campuran	2	1	-	1
112	Camera Digital		Campuran	2	1	-	1
113	Camera Digital	Canon	Campuran	2	1	-	1
114	Komputer	Azus	Campuran	2	1	-	1
115	Komputer	HP	Campuran	4	2	-	2
116	Printer	LQ 2180	Campuran	2	1	-	1
117	Printer	Canon IP.1000	Campuran	2	1	-	1
118	LCD-Proyektor	Epson EB/W18	Campuran	1	1	-	-
119	Punc Card			1	1	-	-
120	Mesin Laminating	Promaxi		1	1	-	-
121	Pesawat VHF			1	1	-	-
122	Faximile			1	1	-	-
123	Pesawat Telepon			1	1	-	-
124	Katalog		Campuran	1	-	-	1

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan pada Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang, menunjukkan tingkat capaian kinerja Kecamatan Kedungjajang berdasarkan sasaran/target Renstra Kecamatan Kedungjajang Periode Tahun sebelumnya, sebagaimana disajikan pada table T-C.23.

Sedangkan dalam pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tersebut pada (tabe T-C.23), diakomodir dalam pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Lumajang. Adapun pengelolaan pendanaan tersebut tertuang dalam tabel T-C.24.

Tabel T-C.23

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Kedungjajang

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Nilai IKM Kecamatan Kedungjajang				84	84.5	85	85.5	86	100	100	100	100	100	0,16	0,155	0,15	0,145	0,14
2.	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti				80	82	85	87	90	80	83	86	88	90	0	0,012	0,012	0,011	0
3.	Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu				80	82	85	87	90	80	83	86	88	91	0	0,012	0,012	0,011	0,01

Tabel T-C.24

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pada Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang Tahun 2015 s.d 2019

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>	<i>15</i>	<i>16</i>	<i>17</i>	<i>18</i>
BELANJA DAERAH																	
a. Belanja Tidak Langsung																	
Belanja Pegawai	tidak ada data	1.269.584.843	1.217.859.435	92.556.000	907.128.565	tidak ada data	1.282.989.147	1.248.397.776	197.072.898	896.139.145	tidak ada data	1,01	1,03	2,13	0,99	0,65	0,66
b. Belanja Langsung	tidak ada data	532.200.000	840.083.750	875.000.000	1.070.000.000	tidak ada data	1.282.989.147	865.083.750	860.708.000	1.051.280.000	tidak ada data	2,41	1,03	0,98	0,98	0,79	0,51
TOTAL	-	1.801.784.843	2.057.943.185	967.556.000	1.977.128.565	-	2.565.978.294	2.113.481.526	1.057.780.898	1.947.419.145	-	3,42	2,05	3,11	1,97	1,44	1,16

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Perencanaan strategis instansi Pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Untuk hal tersebut dibutuhkan sebuah analisis yang komprehensif untuk memperoleh hasil yang optimal. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (Strengths), kelemahan (Weakness), peluang (Opportunities), dan ancaman (threats) yang ada. Analisis SWOT yang dipergunakan oleh Kecamatan Kedungjajang di dasarkan kepada potensi, peluang dan kendala yang ada yakni :

1. Kekuatan (Strengths)
 - a. Tersedianya SDM
 - b. Tercipta hubungan antara pemerintah dengan Tokoh Masyarakat
2. Kelemahan (Weakness)
 - a. Pelayanan masih belum optimal
3. Peluang (Opportunitites)
 - a. Berkembangnya permukiman yang dihuni oleh masyarakat terdidik
 - b. Terbentuknya organisasi masyarakat dan keagamaan
 - c. Berkembangnya sarana perekonomian
 - d. Kondisi masyarakat yang Heterogen
 - e. Tersedianya lahan pemukiman, perdagangan dan Pertanian
4. Ancaman (Threats)
 - a. Keamanan, Ketrentaman dan Ketertiban
 - b. Bencana Banjir Tahunan

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Isu - Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang diperhatikan dalam perencanaan pembangunan selama 5 (Lima) tahun dalam melaksanakan atau menyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Kedungjajang kepada masyarakat. Analisa isu - isu strategis di identifikasikan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Kedungjajang dalam menjalankan pemerintahan ada berbagai permasalahan, sebagai berikut :

PENETAPAN ISU PD (TB. 35)		
Pemetaan Permasalahan untuk menentukan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah		
Penetapan Isu PD (T-B.35)		
Masalah pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum Optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi dan kapasitas Aparatur Daerah	Indeks Kepuasan terhadap pelayanan birokrasi / publik masih kurang	Kurangnya pemahaman Aparatur Kecamatan terhadap peraturan perundang-undangan
		Kurangnya pemahaman masyarakat dan petugas tentang tertib administrasi pelayanan kecamatan
		Kurangnya publikasi terkait prosedur/alur pelayanan di Kecamatan
		Kurangnya Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik

3.2 TELAAH VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang ada di Kabupaten Lumajang, agar lebih terarah dan berhasil guna serta berdaya guna, maka pemerintah Kabupaten Lumajang telah menetapkan visi, misi dan strategi dalam mencapai tujuannya yang tertuang dalam P - RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023.

a. **V I S I**

Visi pembangunan daerah Kabupaten Lumajang untuk periode RPJMD 2018-2023 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih, adalah sebagai berikut :

”Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Makmur, Berdaya saing dan Bermartabat”

Visi yang hendak diwujudkan Kabupaten Lumajang ini sejalan dengan semangat Sasanti Kabupaten Lumajang yaitu “Amreta Brata Wira Bhakti”, yang bermakna kebajikan kekal abadi adalah sikap perbuatan kesatria yang penuh pengabdian. Dengan demikian, Masyarakat Lumajang tidak sekadar menjadi objek dalam pembangunan, lebih dari itu, Masyarakat Lumajang menjadi subjek yang secara sadar, ikut serta dalam menjadikan Lumajang Makmur, Berdaya Saing, dan Bermartabat.

Memperhatikan Visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Lumajang dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi dilingkup regional, nasional, maupun global.

Penjabaran filosofi pembangunan Kabupaten Lumajang tahun 2018-2023, sebagaimana tertuang pada tabel berikut :

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
<i>Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Berdaya Saing, Makmur dan Bermartabat”</i>	Lumajang yang berdaya saing	1. Bermakna bahwa Pembangunan di Kabupaten Lumajang dilaksanakan dengan meningkatkan daya saing ekonomi daerah berbasis pariwisata, pertanian dan pengembangan koperasi dan usaha mikro 2. Bermakna bahwa Pembangunan di Kabupaten Lumajang dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan dan peduli pada kelestarian lingkungan hidup 3. Bermakna bahwa Pembangunan di Kabupaten Lumajang dilaksanakan dengan upaya meningkatkan SDM dan pendapatan masyarakat 4. Bermakna bahwa Pembangunan di Kabupaten Lumajang dilakukan dalam kerangka meningkatkan produktivitas, keunggulan kompetitive, nilai tambah dan perekonomian daerah untuk menggapai pertumbuhan. 5. Gambaran tentang kondisi Kabupaten Lumajang yang masyarakatnya dapat mengembangkan segala kemampuannya untuk menjadi lebih mandiri dan kompetitif dengan mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki. Secara spesifik, daya saing di sini mencakup partisipasi dan kontribusi Lumajang dalam kerangka pembangunan regional, nasional, global seiring dengan meningkatnya produktivitas daerah.

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
	Lumajang yang makmur	1. Bermakna bahwa Pembangunan di Kabupaten Lumajang dilaksanakan dalam upaya peningkatan akses kebutuhan dasar masyarakat. Yaitu 6 layanan dasar wajib yang meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan dan pemukiman, ketentraman dan ketertiban dan sosial masyarakat. 2. Bermakna bahwa Pembangunan di Kabupaten Lumajang dilaksanakan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. 3. Gambaran tentang kondisi Kabupaten Lumajang yang masyarakatnya memiliki kondisi kehidupan yang lebih sejahtera secara lahir dan batin. Makmur disini dicirikan melalui masyarakat dengan peluang dan kesempatan yang sama untuk meningkatkan taraf kehidupannya menjadi lebih baik dari sebelumnya serta mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial yang memadai.
	Lumajang yang bermartabat	1. Bermakna bahwa Pembangunan di Kabupaten Lumajang dilaksanakan dengan meningkatkan sumber daya aparatur pemerintah / profesionalisme ASN. 2. Bermakna bahwa Kabupaten Lumajang berkomitmen untuk melaksanakan reformasi birokrasi dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat, akuntabilitas dan penataan regulasi peraturan peundang-undangan. 3. Gambaran tentang kondisi Kabupaten Lumajang yang masyarakatnya telah memiliki kesadaran untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas dirinya baik secara lahiriah maupun batiniah. Selain itu, martabat sendiri merujuk pada konsep moralitas yang menyatakan tingkat nilai atau bobot seseorang sebagai pribadi yang tercermin dalam nilai-nilai agama dan kearifan lokal yang menjiwai setiap perilaku masyarakat dan pemerintahan. Dengan bermartabat, Kabupaten Lumajang memiliki kemampuan mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan daerah lain.

b. MISI

Misi dalam RPJMD ini dimaknai sebagai upaya-upaya umum yang hendak dijalankan demi terwujudnya Visi Kabupaten Lumajang 2018-2023. Upaya umum ini memiliki keterkaitan dengan pokok visi yang akan dicapai. Penjelasan setiap misi dibutuhkan agar upaya umum yang dirumuskan dapat lebih menggambarkan penyelesaian isu-isu strategis Kabupaten Lumajang. Adapun tiga rumusan misi RPJMD Kabupaten Lumajang 2018-2023 adalah sebagai berikut:

a. Mewujudkan perekonomian daerah yang berkelanjutan berbasis pada pertanian, usaha mikro, dan pariwisata

Misi ini mencakup upaya-upaya dalam merumuskan kebijakan strategis bagi peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi baik dari sisi permintaan (demand side) maupun sisi penawaran (supply side); percepatan pemerataan hasil-hasil pembangunan, termasuk di dalamnya penyediaan lapangan kerja yang layak (decent job) dan peningkatan taraf hidup masyarakat sehingga mampu keluar dari kemiskinan, percepatan penguatan peranan sektor pertanian dan pariwisata yang ditopang oleh sinergitas lintas sektoral, serta penguatan kebijakan afirmatif pemberdayaan industri kecil dan menengah (IKM) dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan partisipasi masyarakat. Meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat yang mandiri dan berdaya saing melalui pengembangan kawasan berbasis pertanian, pemberdayaan usaha mikro, jasa pariwisata, serta usaha pendukung secara berkelanjutan. Selain itu, misi ini juga mencakup upaya-upaya dalam merumuskan kebijakan strategis bagi peningkatan kualitas lingkungan hidup daerah. Termasuk di dalamnya, upaya peningkatan kualitas air, udara, tutupan lahan, agar berada pada toleransi yang dibutuhkan bagi berlangsungnya kehidupan manusia dan ekosistem di dalamnya; upaya peningkatan penyelesaian masalah persampahan, serta upaya peningkatan mitigasi terhadap potensi kerawanan bencana dan penanganan tanggap darurat termasuk pemulihan pasca bencana.

b. Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri

Misi ini mencakup upaya-upaya dalam merumuskan kebijakan strategis bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih sejahtera dan mandiri. Termasuk di dalamnya, peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, pangan, perumahan, dan layanan dasar lainnya yang berkualitas; upaya peningkatan pemberdayaan dan perlindungan sosial, upaya peningkatan perlindungan keamanan dan ketertiban umum; serta peningkatan dukungan terhadap kepemudaan dan

pengarusutamaan gender (pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak).

c. Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel , dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (good and clean governance) yang berbasis teknologi informasi

Misi ini mencakup upaya-upaya dalam merumuskan kebijakan strategis bagi peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (good and clean governance) yang didukung dengan teknologi informasi. Melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang profesional, aspiratif, partisipatif, dan transparan.

Termasuk di dalamnya, upaya perubahan pola pikir dan budaya kerja yang berorientasi pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat; pemenuhan dan penempatan SDM aparatur daerah yang profesional sesuai dengan kompetensinya (the right man on the right place); Penguatan kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan yang efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan akuntabilitas dan transparansi; serta penciptaan iklim birokrasi yang bebas dari KKN.

Teknologi informasi yang mendukung penyelenggaraan good and clean governance merupakan salah satu bagian dari inisiatif Kabupaten Lumajang dalam mendukung implementasi Smart City (Kota Cerdas) sampai pada lini desa. Dengan inisiatif ini, teknologi informasi sebagai bagian dari Smart City, diharapkan dapat mempercepat proses reformasi birokrasi, ketepatan dan akuntabilitas pemerintahan, serta memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses pelayanan publik

Visi :

“Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Berdaya Saing, Makmur dan Bermartabat”

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Kantor Kecamatan Kedungjajang adalah Perangkat Daerah bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi Penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat, dimana dalam keberjalanannya memiliki beberapa faktor pendukung dan penghambat yang dimiliki antara lain:

1. Faktor Pendukung:

- a. Kemampuan ekonomi yang sedang berkembang pesat
- b. Kemampuan kognitif masyarakat yang tinggi
- c. Sumber daya alam yang melimpah

2. Faktor Penghambat:

- a. Pola pikir masyarakat yang masih acuh terhadap keikutsertaannya dalam mensukseskan visi misi Bupati terpilihnya.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrative/aspek fungsional.

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditunjukkan untuk mengidentifikasi implikasi rencana dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Perangkat Daerah, dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Perangkat Daerah dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan dan prioritas wilayah pelayanan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, Perangkat Daerah dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai RTRW tersebut.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan dalam suatu wilayah (kebijakan, rencana dan program).

Berdasarkan kondisi geografis Kecamatan Kedungjajang terletak di daerah dataran tinggi, berada disebelah utara Kabupaten Lumajang dan berbatasan langsung dengan Kecamatan Klakah. Secara rinci kondisi dan potensi wilayah Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Kondisi dan potensi geografis

Kecamatan Kedungjajang merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Lumajang dengan luas wilayah $\pm 77,95$ Km² dan terletak pada 1120 57' 23" – 1130 07' 08" BT dan 80 7' 14" LS, sedangkan ketinggian wilayah antara 500 mdpl sampai dengan 750 mdpl dengan

curah hujan rata – rata per tahun 1000 – 2500 mm. penggunaan tanah di Kecamatan Kedungjajang dapat Kedungjajang.

Tanah ini meliputi lading menjadi 3 yaitu tanah Sawah, tanah kering dan lainnya. Tanah Pertanian mencakup 27,7% dari luas Kecamatan Kedungjajang. Tanah ini meliputi lading dan sawah. Tekstur tanah dipengaruhi salah satunya dari intensitas hujan yang terjadi. Secara administrative wilayah Kecamatan Kedungjajang berbatasan dengan :

- Sebelah utara : Kecamatan Klakah
- Sebelah timur : Kecamatan Randuagung
- Sebelah selatan : Kecamatan Sukodono
- Sebelah barat : Kecamatan Gucialit

Kecamatan Kedungjajang terbagi dalam 12 Desa yaitu :

No.	Desa	Jumlah		
		Dusun	RW	RT
1.	KEDUNGJAJANG	4	4	21
2.	CURAHPETUNG	6	10	30
3.	GROBOGAN	9	9	43
4.	SAWARAN KULON	6	5	20
5.	BANDARAN	2	2	8
6.	WONOREJO	16	16	45
7	UMBUL	4	4	25
8.	PANDANSARI	8	8	22
9.	KRASAK	12	12	29
10	BENCE	4	4	18
11	JATISARI	8	8	24
12	TEMPURSARI	6	6	29
JUMLAH		85	89	314

Yang kesemuanya secara struktur organisasi Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Pemerintahan, Kaur Kesra, Kaur Pembangunan, Kaur Keuangan, Kaur Umum, dan Kepala Dusun. Semua Desa di Kecamatan Kedungjajang.

Data penduduk sangat dibutuhkan dalam perencanaan Pembangunan. Jumlah Penduduk Kecamatan Kedungjajang tahun 2018 mencapai 38,881 jiwa yang terdiri dari laki-laki 18.599 jiwa dan perempuan 20.254 jiwa dengan kepadatan 499 jiwa/km².

Data penduduk sangat dibutuhkan dalam perencanaan Pembangunan. Jumlah Penduduk Kecamatan Kedungjajang tahun 2018 mencapai 38,881 jiwa yang terdiri dari laki-laki 18.599 jiwa dan perempuan 20.254 jiwa dengan kepadatan 499 jiwa/km².

b. Kondisi Demografis

Data penduduk Kecamatan Kedungjajang berdasarkan data sampai akhir 2018 berjumlah 38.853 jiwa, 12.150 KK, 18.599 jiwa laki-laki dan 20.254 jiwa perempuan, luas wilayah 77,95 km² dengan tingkat kepadatan 499 jiwa per km².

Disamping itu, keadaan penduduk di Kecamatan Kedungjajaang terdiri dari berbagai kelompok masyarakat yang masing-masing mempunyai adat istiadat tersendiri namun sebagian besar didominasi buruh tani dan petani yang ketiga dengan mata pencaharian dibidang perdagangan dan TNI/POLRI/PNS.

Dari uraian di atas, menunjukkan bahwa masyarakat Kecamatan Kedungjajang memiliki tingkat homogenitas dan permasalahan yang ada cenderung sama dan seragam.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

1. Seksi Pemerintahan

- a. Kurangnya koordinasi antar instansi di tingkat kecamatan dan desa
- b. kurangnya fasilitasi yg diterima oleh pemerintah desa dalam melaksanakan pilkades
- c. Masih kurang tepat waktunya desa dalam menetapkan perdes tentang APBDes
- d. Kapasitas pemerintahan desa perlu ditingkatkan dalam melaksanakan administrasi tata pemerintahan desa
- e. Kurang optimalnya pelaporan lampit (mutasi kependudukan)

- f. Masih rendahnya ketepatan waktu pemerintah desa dalam menetapkan RKPDES, menyampaikan pertanggung jawaban APBDes, kurangnya optimalnya monitoring pengelolaan keuangan desa
- g. Sinergitas antara kecamatan, TNI dan POLRI belum optimal dalam rangka koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- h. Hubungan antara kecamatan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam rangka koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum belum optimal
- i. kurangnya monitoring dan koordinasi dalam rangka pengendalian keamanan lingkungan pada masa pilkada, pemilu/pilpres
- j. kurangnya monitoring dan koordinasi dalam rangka pengendalian keamanan lingkungan pada masa pilkades
- k. kurangnya kegiatan kenegaraan yg difasilitasi

3. Seksi Pemberdayaan

- a. kurangnya fasilitasi kegiatan keagamaan
- b. kurangnya fasilitasi kegiatan keolahragaan
- c. kurangnya fasilitasi kegiatan kepemudaan
- d. kurang optimalnya monitoring dan pembinaan posyandu gerbangmas
- e. kurang optimalnya fasilitasi pemberdayaan kesejahteraan keluarga
- f. kurangnya Fasilitasi, koordinasi dan monitoring pelaksanaan musrenbang tingkat desa
- g. Perencanaan pembangunan tk kecamatan belum optimal
- h. Kurangnya Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan, pembinaan dan pengembangan golongan ekonomi lemah/keluarga miskin
- i. Kurangnya Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana desa, sarana dan prasarana Ekonomi, pendidikan, kesehatan, pertanian, pengairan dan sosial lainnya
- j. Kurang terfasilitasinya kegiatan analisa potensi desa

5. Seksi Pelayanan Umum

- a. kurang terfasilitasinya pengelolaan dan pengembangan SIAK, kurang optimalnya pelayanan non perijinan
- b. kurang optimalnya pelaksanaan survei dan analisa IKM

- c. kurang optimalnya pelayanan perijinan, kurang optimalnya pelayanan non perijinan
- d. kurangnya fasilitasi koordinasi penyelenggaraan kebersihan, keindahan, pertamanan dan sanitasi lingkungan
- e. kurang terfasilitasinya penyelenggaraan pembinaan sarana dan prasarana fisik pelayanan umum ditingkat desa

BAB IV

TUJUAN, DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.1.1 Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai oleh Camat selaku Kepala Kecamatan adalah berdasarkan Pasal 221 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang menyatakan bahwa “ ***Daerah Kabupaten/Kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan*** ”

Jadi, tujuan Camat selaku Kepala Kecamatan dalam usaha untuk merealisasikan Pasal 221 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

1. Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah di Wilayah Kecamatan Kedungjajang;
2. Koordinasi Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan Kedungjajang;
3. Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa di Wilayah Kecamatan Kedungjajang.

4.1.2 Sasaran

Sasaran adalah suatu kondisi yang ingin dicapai dalam jangka waktu pendek, biasanya dalam waktu satu tahun. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan. Setiap sasaran memiliki indikator kinerja sebagai alat untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran.

Sasaran pembangunan yang ingin dicapai oleh pemerintah Kecamatan Kedungjajang selama kurun waktu lima tahun sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Bupati Lumajang kepada Pemerintah Kecamatan Kedungjajang, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Lumajang Nomor: 96 Tahun 2019 tanggal 25 Desember 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi, dan mengacu serta menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2018 - 2023, maka tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Kedungjajang 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut :

Tabel T-C.25							
Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal		Target		
			2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat		Nilai IKM Pelayanan Kecamatan kedungjajang	80	80	82	82.5	83
	Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindak lanjuti	81	82	85	84	85
			80%	82%	83%	82%	83%
	Meningkatnya Akuntabilitas Pemeriantahan Desa	Persentase Desa Tertib Administrasi	80%	82%	83%	82%	83%

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi pembangunan yang ditetapkan untuk pencapaian tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program yang Responsif Gender. Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran.

Kebijakan Kecamatan Kedungjajang merupakan turunan dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan mempertimbangkan semua potensi, peluang, kendala dan ancaman yang mungkin ada di wilayah Kecamatan Kedungjajang. Selanjutnya kebijakan tersebut dijadikan pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan Kecamatan Kedungjajang tahun 2018–2023 sesuai dengan misi Kabupaten Lumajang disajikan sebagai berikut :

VISI : Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Makmur, Bermartabat dan Berdaya saing	
Misi : Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik, Benar Dan Bersih (Good And Clean Governance) dan berbasis teknologi informasi	
T-C. 26	
Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Indeks Kepuasan terhadap pelayanan birokrasi / publik masih kurang	Meningkatkan pemahaman Aparatur Kecamatan terhadap peraturan perundang-undangan
	Meningkatkan pemahaman masyarakat dan petugas tentang tertib administrasi pelayanan kecamatan
	Optimalisasi publikasi terkait prosedur/alur pelayanan di Kecamatan
	Meningkatkan Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN INDIKATIF

6.1 Rencana Program

Program pembangunan dalam lima tahun mendatang diarahkan untuk mencapai tujuan yaitu meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan dengan kebijakan penguatan peran kelembagaan kecamatan dan kelurahan sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat yang dicapai melalui program dan kegiatan, rencana program yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

a) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

2. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

a) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

b) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)

- Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan

c) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

- Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
- Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
- Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah
- Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

- Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
- Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam

3. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

a) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

- Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

4. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

a) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
- Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
- Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

5. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

c) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

d) Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Fasilitasi Kunjungan Tamu

- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya Lainnya
- f) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Guna mewujudkan rencana program-program yang telah ditetapkan, disusunlah kegiatan indikatif penjabaran dari program-program tersebut diatas yang terdiri dari Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang menjadi tanggung jawab masing-masing OPD untuk memperlancar tujuan dan sasaran dalam melaksanakan Program dan kegiatan sebagaimana pada Tabel T-C.27 yang telah dilengkapi dengan indikator kinerja serta pendanaan indikatif.

Tabel T-C.27
KECAMATAN KEDUNGJAJANG
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF
TAHUN 2018 – 2023

T-C.27																	
Kode	Program/Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan	2019 (Kondisi awal)		2020 (Kondisi awal)		2021		2022		2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
				capaian	Rp	capaian	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Taget	Rp		
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	83%	NA		NA		85%	-	87%	-	90%	10,000,000	90%	5,000,000	Kasi Yammum	Kec Kedungjajang
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Prosentase fasilitasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	80%					85%	-	87%	-	90%	5,000,000	90%	5,000,000		
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	5 jenis					5 jenis	-	5 jenis	-	5 jenis	5,000,000		5,000,000		

7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	83%	NA	NA	83%	9,925,000	82%	16,350,000	83%	16.350.000	83%	42,625,000	Kasi PMD	Kec Kedungjajang
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	83%			83%	9,925,000	82%	16,350,000	83%	9.100.000	83%	42,625,000		
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 lembaga			10 lembaga	5,050,000	10 lembaga	6,900,000	10 lembaga	6,900,000	30 lembaga	18,850,000		
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 laporan			4 laporan	4,875,000	4 laporan	9,450,000	4 laporan	2.200.000	12 Kegiatan	23,775,000		
7.01.03.2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan PPKM	83%			83%	-	82%	-	83%	3.500.000	83%	17,150,000		
7.01.03.2.05.01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	0 Dokumen			0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	12 Dokumen	1.500.000		7,150,000		

7.01.03.2.05.04	Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	0 Dokumen					0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	1 Dokumen	2,000,000		10,000,000		
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	86%					83%	-	82%	-	83%	3,750,000	83%	11,350,000		
7.01.03.2.06.01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	0 keluarga					0 keluarga	-	0 keluarga	-	0 keluarga	750,000		850,000		
7.01.03.2.06.03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	0 keluarga					0 keluarga	-	0 keluarga	-	0 keluarga	750,000		5,400,000		
7.01.03.2.06.05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	0 keluarga					0 keluarga	-	0 keluarga	-	0 keluarga	750,000		850,000		

7.01.03.2.06.06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	0 keluarga					0 keluarga	-	0 keluarga	-	0 keluarga	500,000		850,000		
7.01.03.2.06.07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	0 keluarga					0 keluarga	-	0 keluarga	-	0 keluarga	500,000		1,650,000		
7.01.03.2.06.10	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	0 keluarga					0 keluarga	-	0 keluarga	-	0 keluarga	500,000		1,750,000		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	86%					88%	-	89%	-	90%	10.000.000	90%	10.000.000		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 desa					12 Desa	-	12 Desa	-	12 Desa	10.000.000	12 Desa	10.000.000		

7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	persentase pemenuhan urusan pemerintahan umum	83%	NA		NA		82%	1,800,000	83%	2,400,000	82%	2,400,000	82%	6,840,000	Kasi Pemerintahan	Kec Kedungjajang
7.01.05.2.01	Penyelenggara n Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	persentase fasilitasi urusan pemerintahan umum	86%					82%	1,800,000	83%	2,400,000	82%	2,400,000	82%	6,840,000		
7.01.05.2.01.08	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	jumlah fasilitasi tugas Forkopimca	1 fasilitasi					1 fasilitasi	1,800,000	1 fasilitasi	2,400,000	1 fasilitasi	2,400,000	3 fasilitasi	6,840,000		
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa tertib Administrasi	83%	NA		NA		82%	294,614,000	83%	283,200,000	82%	283,200,000	82%	862.814.000	Kasi Pemerintahan	Kec Kedungjajang
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi penyelenggara n pemerintahan desa	86%					82%	294,614,000	83%	283,200,000	82%	283,200,000	82%	862.814.000		
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang tersusun	12 Desa					12 Desa	-	12 Desa	2,400,000	12 Desa	2,400,000	36 desa	4,800,000		
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	jumlah desa terbina penyelenggaraan pemerintahan desa	12 Desa					12 Desa	280,800,000	12 Desa	280,800,000	12 Desa	280,800,000	36 desa	842,400,000		

7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi Pilkades	3 Desa					3 Desa	13,814,000	0	-	0	-	3 desa	15.614.000		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	100%	NA		NA		100%	1,572,482,064	100%	1,603,758,195	100%	1,603,758,195		4,779,998,454		
7.01.01.201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitas dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100%					100%	-	100%	9,583,000	100%	9,583,000	100%	19,166,000		
7.01.01.201.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen					4 dokumen	-	4 dokumen	2,630,000	4 dokumen	2,630,000	12 dokumen	5,260,000		
7.01.01.201.01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen					1 Dokumen	-	1 Dokumen	4,811,000	1 Dokumen	4,811,000	3 Dokumen	9,622,000		
7.01.01.201.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan					5 laporan	-	5 laporan	2,142,000	5 laporan	2,142,000	15 Dokumen	4,284,000		
															-		

7.01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%					100%	1,206,781,284	100%	1,228,026,554	100%	1,228,026,554	100%	3,662,834,392		
7.01.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 orang / bulan					12 orang / bulan	1,201,372,194	12 orang / bulan	1,201,372,194	12 orang / bulan	1,201,372,194	36 orang / bulan	3,604,116,582		
7.01.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen					12 dokumen	5,409,090	12 dokumen	24,444,360	12 dokumen	24,444,360	36 Dokumen	54,297,810		
7.01.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 laporan					6 laporan	-	6 laporan	2,210,000	6 laporan	2,210,000	18 laporan	4,420,000		
															-		
7.01.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah	100%					100%	-	100%	1,330,000	100%	1,330,000	100%	2,660,000		
7.01.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah fasilitasi penatausahaan BMD	12 laporan					12 laporan	-	12 laporan	1,330,000	12 laporan	1,330,000	36 laporan	2,660,000		
7.01.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD	100%					100%	86,587,580	100%	84,736,441	100%	84,736,441	100%	256,060,462		

7.01.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 paket					20 paket	4,296,270	20 paket	4,296,270	20 paket	4,296,270	60 paket	12,888,810		
7.01.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 paket					6 jenis	55,658,700	6 jenis	55,658,700	6 jenis	55,658,700	36 Jenis	166,976,100		
7.01.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket					3 paket	13,357,610	3 paket	13,357,610	3 paket	13,357,610	15 paket	40,072,830		
7.01.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan					12 laporan	6,420,000	12 laporan	6,420,000	12 laporan	6,420,000	36 laporan	19,260,000		
7.01.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 kali					24 kali	6,855,000	24 kali	5,003,861	24 kali	5,003,861	72 kali	16,862,722		
7.01.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase fasilitasi pengadaan BMD	100%					100%	-	100%	-	100%	-	100%	-		
7.01.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 unit					3 unit	-	3 unit	-	3 unit	-	9 unit	-		

7.01.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	100%					100%	227,016,000	100%	227,016,000	100%	227,016,000	100%	681,048,000		
7.01.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan					12 laporan	37,620,000	12 laporan	37,620,000	12 laporan	37,620,000	36 laporan	112,860,000		
7.01.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan					12 laporan	189,396,000	12 laporan	189,396,000	12 laporan	189,396,000	36 laporan	568,188,000		
7.01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD	100%					100%	52,097,200	100%	53,066,200	100%	53,066,200	100%	158,229,600		
7.01.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 unit					6 unit	32,997,200	6 unit	33,966,200	6 unit	33,966,200	18 unit	100,929,600		
7.01.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3 jenis					3 jenis	19,100,000	3 jenis	19,100,000	3 jenis	19,100,000	9 Jenis	57,300,000		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi yang pada akhir periode Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (outcomes) dari kegiatan (output).

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Kecamatan Kedungjajang yang secara langsung menunjukkan kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Kedungjajang dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Kecamatan Kedungjajang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini dijelaskan pada tabel T-C 28.

Tabel T-C 28

Indikator Kinerja Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

IKU Perangkat Daerah

Tabel T-C.28.									
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD									
NO.	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Periode Awal RPJMD	Target Capaian Pada Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Tujuan								
	Nilai IKM Kecamatan Kedungjajang			80	80	82	82,5	83	83
	Sasaran								
1	Presentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	%	86	81	82	85	84	85	85
2	Rata-rata presentase desa yang menyusun dokumen administrasi / keuangan tepat waktu	%	86	86	87	83	82	83	83

BAB VIII

PENUTUP

8.1 Pedoman Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan rencana strategis Kecamatan kedungjajang tahun 2023 yang diperlukan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja Kecamatan Kedungjajang tahun 2023 dalam rangka penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2018 maka Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Kedungjajang tahun 2018 - 2023 juga mencakup rencana program dan kegiatan indikatif satu tahun berikutnya.

Perangkat daerah berkewajiban pula menjabarkan rencana program dan kegiatan indikatif satu tahun berikutnya sebagai program dan kegiatan transisi tahun 2023 ke dalam rencana kerja dengan berpedoman pada Perubahan rencana strategis Kecamatan Kedungjajang tahun 2018 - 2023.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

1. Perangkat daerah berkewajiban untuk melaksanakan program program dalam Perubahan rencana strategis Kecamatan Kedungjajang tahun 2018-2023 dengan sebaik-baiknya.
2. Perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat tentang pendahuluan, gambaran pelayanan, isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi, visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif serta indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran P - RPJMD 2018 - 2023.
3. Perangkat daerah berkewajiban menjamin konsistensi antara Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Kedungjajang tahun 2018 - 2023 dengan rencana kerja tahunan.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang tahun 2018 - 2023, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk melakukan pemantauan, evaluasi dan penyelarasan terhadap penjabaran rencana strategis Kecamatan kedungjajang tahun 2018-2023 ke dalam rencana kerja tahunan.
5. Rencana strategis Kecamatan Kedungjajang tahun 2018-2023 merupakan dasar dalam melakukan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kinerja tahunan dan lima tahunan.

6. Perubahan Rencana strategis Kecamatan Kedungjajang tahun 2018-2023 bersifat dinamis dan fleksibel sehingga memungkinkan adanya perubahan kegiatan yang tetap mengacu pada program yang ada, apabila terjadi keadaan yang memaksa atau diluar kendali dan hal-hal lain yang belum terakomodir namun sifatnya sangat mendesak untuk dilaksanakan melalui Keputusan Bupati dengan persetujuan DPRD dan atau Pimpinan DPRD Kabupaten Lumajang.
7. Sumber dana untuk melaksanakan rencana strategis Kecamatan Kedungjajang tahun 2018-2023 berasal dari pendapatan daerah dan sumber-sumber lain yang sah.

Sebagaimana telah diuraikan pada bab – bab di muka tentang Perubahan Rencana Strategis (P - RENSTRA) tahun 2018 - 2023 yang hendak dilaksanakan oleh OPD Kecamatan Kedungjajang, maka tersusunlah Perubahan Rencana Strategis (P - RENSTRA) tahun 2018 - 2023 secara sederhana dan sistematis dengan harapan bahwa Perubahan Rencana Strategis ini dapat dijadikan pedoman pelaksanaan kegiatan bagi Aparatur yang ada di Kantor Kecamatan Kedungjajang demi untuk mencapai tujuan yang diharapkan bersama.

Demikian Perubahan Rencana Strategis (P-RENSRA) Tahun 2018-2023 disusun, Semoga Perubahan Rencana Strategis (P-RENSRA) Tahun 2018-2023 ini dapat bermanfaat khususnya untuk Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang di masa yang akan datang.

Kedungjajang, Pebruari 2022

CAKUPAN KEDUNGJAJANG
KECAMATAN
KEDUNGJAJANG
AKHMAD FAISHOL, S. Sos
NIP. 19671005 199003 1 00